



PUTUSAN

Nomor 178 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SURYADI BUTAR-BUTAR;**
Pangkat/NRP : Pratu/31060053030187;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat/tanggal lahir : Desa Piasa Ulu Kabupaten Asahan/21
Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Korem 022/PT Kota Pematangsiantar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 135/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. PLT. Ketua Kamar Militer Nomor 136/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai" yang diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 16 November 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Disersi di masa damai";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinar Militer TNI AD;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kima Rem 022/PT, bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/439/VI/2017 tanggal 11 April 2017 tentang laporan Pelanggaran Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/535/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang laporan Pelanggaran Disersi atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor 724/VI/2017 tanggal Juni 2017 tentang laporan telah tertangkap atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan Dalam Jabatan Tamtama atas nama Prada Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takodam-I/BB;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang : Nihil;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, Nomor 198-K/PM I-02/AD/X/2017, tanggal 16 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;
Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personil Kima Rem 022/PT, bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/439/VI/2017 tanggal 11 April 2017 tentang laporan Pelanggaran Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/535/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang laporan Pelanggaran Disersi atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor 724/VI/2017 tanggal Juni 2017 tentang laporan telah tertangkap atas nama Pratu Ahmad Suryadi Butar-butur NRP 31060053030187, Takima Korem-022/PT;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/915-33/IX/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan Dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tamtama atas nama Prada Ahmad Suryadi Butar-butar
NRP 31060053030187, Takodam-I/BB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, Nomor 23-K/PMT-I/BDG/AD/I/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Ahmad Suryadi Butar-butar NRP 31060053030187;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 198-K/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 16 November 2017 untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/198-K/PM I-02/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2018 akan tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menyerahkan memori

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, sebagaimana Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/198-K/PM I-02/AD/IV/2018, yang dibuat oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan sampai tanggal 24 April 2018 Terdakwa tidak menyerahkan Memori Kasasi oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD SURYADI BUTAR-BUTAR, Pratu, NRP 31060053030187**, tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juli 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 178 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)